



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

YANG MENERAPKAN POLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan layanan dan upaya menjaga keberlangsungan pelayanan rumah sakit serta adanya jenis pelayanan baru, perlu menyesuaikan kembali jenis dan tarif pelayanan pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- b. bahwa pengaturan tarif layanan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat: . . .

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.
6. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa baik dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
7. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Jasa . . .

8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diperoleh oleh pelaksana pelayanan atas layanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan lainnya.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan lainnya.
10. Pelayanan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di dalam dan di luar gedung.
11. Non Pelayanan adalah penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit di luar pelayanan yang berkenaan pemanfaatan kekayaan daerah.
12. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi, dan tindakan.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
14. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis.
 - (2) Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya . . .

- (3) Biaya satuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit.

Pasal 3

- (1) Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kegiatan yang dikenakan tarif di Rumah Sakit meliputi:

- a. Pelayanan; dan
- b. Non Pelayanan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelayanan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikelompokkan berdasarkan jenis Pelayanan pada masing-masing tempat Pelayanan.

(2) Jenis . . .

- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medis;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis; dan
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medis.
- (3) Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan kamar operasi.

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan;
 - b. konsultasi;
 - c. visite;
 - d. tindakan operatif;
 - e. tindakan non operatif; dan
 - f. rawat sehari.
- (2) Pelayanan pemeriksaan, konsultasi, dan visite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat dilakukan di rawat jalan, gawat darurat, atau rawat inap.
- (3) Pelayanan tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi.
- (4) Pelayanan tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan non pembedahan yang dapat dilakukan di gawat darurat atau rawat inap.
- (5) Pelayanan rawat sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan operatif atau non operatif yang dapat dilakukan di rawat jalan, gawat darurat, atau rawat inap.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi Pelayanan:

- a. farmasi;
- b. rekam medis;
- c. laboratorium;
- d. *diagnostic imaging* dan radiologi;
- e. gizi;
- f. optik;
- g. rawat rumah; dan
- h. pemeriksaan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan Pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis yang tidak termasuk dalam jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ambulans;
 - b. *central sterile services department*;
 - c. *laundry*; dan
 - d. perawatan dan pemulasaran jenazah.

Bagian Ketiga Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 9

Kegiatan Non Pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:

- a. edu wisata;
- b. studi banding;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian; dan
- e. pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. praktik kerja lapangan/magang;
- b. magang mandiri; dan
- c. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.

Pasal 11

- (1) Praktik kerja lapangan/magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan bagian dari pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pembimbing.
- (2) Magang mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan magang yang dilakukan secara mandiri di luar yang disediakan oleh institusi.
- (3) Pemanfaatan tenaga ahli oleh pihak ketiga dapat dikenakan biaya institusional.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan pemakaian lahan/ruang/gedung oleh selain Rumah Sakit.
- (2) Pemanfaatan kekayaan daerah yang diatur di luar Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bahan habis pakai yang digunakan langsung dan tidak disediakan oleh Rumah Sakit menjadi tanggungan peserta didik atau pihak ketiga.
- (2) Tarif Non Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV . . .

BAB IV

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu Komponen Tarif

Pasal 14

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan Pelayanan dan Non Pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan prasarana, bahan nonmedis, paket obat-obatan, paket bahan medis habis pakai, dan/atau paket alat kesehatan yang digunakan langsung.
- (3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan/atau Pelayanan Penunjang Non Medis.
- (4) Penetapan harga jual obat dan alat kesehatan habis pakai di luar Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan mengikuti standar harga pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan tarif diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif

Pasal 16

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan Pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan eksekutif.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas:
 - a. reguler . . .

- a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Tarif rawat inap kelas reguler sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi rawat inap:
 - a. standar;
 - b. kelas I;
 - c. kelas II; dan
 - d. kelas III.
 - (4) Tarif rawat inap kelas eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi VIP dan VVIP.
 - (5) Tarif rawat inap kelas standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tarif rawat inap yang dikhkususkan bagi pasien dengan jaminan kesehatan nasional.
 - (6) Perhitungan tarif gawat darurat, pemeriksaan kesehatan dan rawat rumah, dan tindakan non operatif ditetapkan tanpa memperhatikan kelas Pelayanan.
 - (7) Perhitungan tarif tindakan medis operatif dan non operatif dibedakan berdasarkan kelas reguler dan eksekutif.
 - (8) Perhitungan tarif Pelayanan Penunjang Medis untuk *diagnostic imaging* dan laboratorium dibedakan berdasarkan kelas reguler dan eksekutif.
 - (9) Perhitungan tarif Pelayanan Penunjang Non Medis tidak dibedakan berdasarkan kelas Pelayanan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Rumah Sakit bekerja sama dengan mitra kerja sama, Direktur dapat memberlakukan tarif paket kerja sama dari Pelayanan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan mempertimbangkan dampak kerja sama bagi peningkatan kinerja Pelayanan dan kinerja keuangan.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melebihi tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMANFAATAN TARIF

Pasal 19

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang dihasilkan atas pemanfaatan tarif ini digunakan untuk membiayai belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit.

BAB VI KERINGANAN DAN PEMBEASAN TARIF

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Tarif Rumah Sakit.
- (2) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif dari tarif kegiatan Pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan/atau kondisi atau situasi tertentu dan untuk pegawai serta keluarga inti pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pelayanan . . .

- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *central sterile supply department* meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak; atau
 - d. pelayanan yang dilakukan di fasilitas Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu.
- (3) Prosedur pembebasan sebagian atau seluruh tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Direktur dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (2) yang termasuk dalam jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam Keputusan Direktur.
- (2) Jenis pelayanan baru yang ditetapkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Direktur tersebut ditetapkan, harus ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII . . .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Semua perjanjian kerja sama yang dilakukan Rumah Sakit dengan mitra kerja sama yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan ketentuan mengenai tarif di dalamnya harus disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 39 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 80 Seri E), sepanjang mengatur mengenai tarif Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

ADHI KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 28 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA
TIMUR YANG MENERAPKAN POLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BESARAN TARIF PELAYANAN

I. TARIF PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	RAWAT JALAN	
		REGULER (Rp)	EKSEKUTIF/ DI LUAR JAM KERJA (Rp)
I. UMUM			
A	Karcis/Pemeriksaan Rawat Jalan Reguler		
1	Biaya Kartu Identitas Berobat	10.000,00	10.000,00
2	Karcis	10.000,00	15.000,00
3	Pemeriksaan Dasar Spesialistik (termasuk Refraksi tanpa koreksi, Slit Lamp, & Funduskopi Direct)	50.000,00	140.000,00
4	Pemeriksaan Dasar Subspesialistik	60.000,00	150.000,00
5	Pemeriksaan Dasar Kegawat daruratan Mata	60.000,00	-
6	Pemeriksaan Dasar Kegawatdaruratan Umum	40.000,00	-
7	Konsultasi Antar Spesialis	25.000,00	50.000,00
8	Konsultasi Penyakit Dalam	155.000,00	155.000,00
B	Medical Check Up Mata		
1	Chek Up Mata Sederhana (refraksi, buta warna, slit lamp, funduskopi direct)	252.000,00	-
2	Chek Up Mata Sedang (refraksi, buta warna, slit lamp, funduskopi direct, NCT, TMG)	425.000,00	-
3	Chek Up Mata Lengkap (refraksi, buta warna, slit lamp, funduskopi direct, NCT, TMG, HFA, foto fundus, steroskopis)	2.177.500,00	-
C	Konsultasi Gizi		
	Konsultasi Gizi	11.000,00	25.000,00
D	Pelayanan Pemberian Konseling		
1	Pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada Pasien TB Baru	11.000,00	25.000,00
2	Konseling dan KIE ke Pasien TB Resisten Obat (MDR)	11.000,00	25.000,00

3	Konseling Pasien HIV/AIDS - TB (Pra dan atau Pasca)	11.000,00	25.000,00
E	Sewa HCU		
	Sewa HCU/hari	500.000,00	-
F	Ambulans		
1	Rujukan Pasien 1 – 10 km	300.000,00	-
2	Rujukan Pasien > 10 km (tambahan per km)	30.000,00	-
3	Pendampingan dalam kota		-
	1. Pendampingan Dokter	150.000,00	-
	2. Pendampingan Perawat	100.000,00	-
4	Pendampingan luar kota		
	1. Pendampingan Dokter	500.000,00	-
	2. Pendampingan Perawat	150.000,00	-
G	Perawatan dan Pemulasaran Jenazah		
1	Perawatan Jenazah	100.000,00	-
2	Pemulasaran Jenazah	895.000,00	-
H	CSSD		
1	Sterilisasi Alat Medis menggunakan Plasma/1 cycle	1.162.000,00	-
2	Kasa Steril/pack	8.000,00	-
3	Kasa Penutup/pack	8.000,00	-
4	Pengemasan dan Sterilisasi Instrumen atau Linen dengan Kertas Wrap menggunakan mesin Autoclave Panas Basah/cycle	1.786.000,00	-
5	Pengemasan dan Sterilisasi Instrumen atau Linen dengan Kertas Puches menggunakan mesin Autoclave Panas Basah/cycle	1.803.000,00	-
6	Pengemasan dan Sterilisasi Instrumen dengan Tyvek/cycle	1.129.000,00	-
I	ONE DAY CARE (ODC)		
1	Akomodasi ODC	125.000,00	150.000,00
2	Visite Dokter ODC	100.000,00	-
3	Asuhan Keperawatan ODC	20.000,00	-
J	Homecare		
1	Homevisit perawat (nursing care)	200.000,00	-
2	Homevisit dokter umum (doctor visit)	300.000,00	-
3	Homevisit dokter spesialis mata umum)	450.000,00	-
	Catatan: 1. Pelayanan homecare terbatas hanya radius jarak maksimal 30 km dari RSMM Jatim 2. Pelayanan yang diberikan pada homevisit dokter umum dan dokter spesialis mata adalah pemeriksaan refraksi, pemeriksaan visus dan pemeriksaan slit lamp		

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

A	PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI		
1	Pemeriksaan Dasar Kegawatdaruratan Mata	60.000,00	-
2	Pemeriksaan Dasar Kegawatdaruratan Umum	40.000,00	-
3	Konsultasi Spesialis/Sub on Call	40.000,00	-
4	Konsultasi Spesialis/Sub on Site	80.000,00	-
B	KASUS MATA		
	Mengikuti tarif non operatif kategori VIP/di luar jam kerja	-	-
C	KASUS UMUM	-	-
1	Angkat Jahitan non Mata 1 – 5 jahitan	25.000,00	-
2	Angkat Jahitan non Mata 6 – 10 jahitan	40.000,00	-
3	Angkat Jahitan non Mata 11 – 20 jahitan	55.000,00	-
4	Angkat Jahitan non Mata >20 jahitan	70.000,00	-
5	Bulectomy per 10%	100.000,00	-
6	Cross Incisi	105.000,00	-
7	Defibrilasi/Kardioversi	250.000,00	-
8	Eksisi Clavus	200.000,00	-
9	Ekstraksi Corpus Alienum THT	100.000,00	-
10	Ekstraksi Kuku	100.000,00	-
11	Ekstraksi Serumen Obturans	90.000,00	-
12	Incisi Abses	70.000,00	-
13	Injeksi IV/IM/IC/SC	15.000,00	-
14	Irigasi Telinga	40.000,00	-
15	Jahitan non Mata 1 – 5 jahitan	60.000,00	-
16	Jahitan non Mata 6 – 10 jahitan	100.000,00	-
17	Jahitan non Mata 11 – 20 jahitan	150.000,00	-
18	Jahitan non Mata >20 jahitan	200.000,00	-
19	Kumbah Lambung	90.000,00	-
20	Lepas Bidai	25.000,00	-
21	Lepas IV Catheter/Infus	25.000,00	-
22	Lepas Kateter Urin	25.000,00	-
23	Lepas Naso Gastric Tube (NGT)	25.000,00	-
24	Pelepasan Tampon Hidung dan Telinga	22.000,00	-
25	Necrotomy	75.000,00	-
26	Observasi dengan pasien monitor < 2 jam	100.000,00	-
27	Observasi dengan pasien monitor > 2 jam	200.000,00	-
28	Observasi tanpa pasien monitor < 2 jam	50.000,00	-
29	Observasi tanpa pasien monitor > 2 jam	50.000,00	-
30	Pasang Bidai	60.000,00	-
31	Pasang Elastis Verban	75.000,00	-
32	Pasang IV Infus	50.000,00	-
33	Pasang Kateter Urin	30.000,00	-
34	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	50.000,00	-
35	Pasang Ransel Verband	150.000,00	-
36	Penyemprotan Klorethil	60.000,00	-
37	Pemakaian Oksigen (O2) sd 3 lpm/jam	6.000,00	-
38	Pemakaian Oksigen (O2) >3 - 10 lpm/jam	8.000,00	-

39	Pemakaian Oksigen (O2) >10 lpm/jam	15.000,00	-
40	Pemakaian Syringe/Infus Pump	30.000,00	-
41	Pemasangan Collar Neck (diluar BHP)	50.000,00	-
42	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas (diluar BHP)	50.000,00	-
43	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah (diluar BHP)	50.000,00	-
44	Pemasangan Tampon Telinga, Anterior, Hidung	75.000,00	-
45	Memasang dan mengganti balutan kecil	20.000,00	-
46	Memasang dan mengganti balutan sedang	50.000,00	-
47	Memasang dan mengganti balutan besar	90.000,00	-
48	Pemberian Obat Sublingual (Paket)	10.000,00	-
49	Pembersian Obat Suppositoria	7.500,00	-
50	Pemeriksaan EKG (Elektro Kardio Grafi) per 1 kali	125.000,00	-
51	Permintaan Visum Luar	100.000,00	-
52	Rawat Luka Kotor < 5 cm	50.000,00	-
53	Rawat Luka Kotor 5 – 10 cm	75.000,00	-
54	Rawat Luka Kotor > 10 cm	100.000,00	-
55	Rawat Luka Bakar Gr 1, 2 < 10%	75.000,00	-
56	Rawat Luka Bakar Gr 1, 2 > 10%	100.000,00	-
57	Rawat Luka Bersih Kecil < 5 cm	25.000,00	-
58	Rawat Luka Bersih Sedang 5 – 10 cm	40.000,00	-
59	Rawat Luka Bersih Besar > 10 cm	55.000,00	-
60	RCI per kali (diluar obat)	50.000,00	-
61	Rumble Leed Test	25.000,00	-
62	Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan DC Shock	350.000,00	-
63	Resusitasi Jantung Paru (RJP) tanpa DC Shock	175.000,00	-
64	Pemasangan ETT oleh spesialis	200.000,00	-
65	Skin Test	36.000,00	-
66	Suction	40.000,00	-
67	Suntik ATS/TT	190.000,00	-
68	Tampon THT dengan Adrenalin (tidak termasuk obat)	50.000,00	-
69	Visum Tindak Kekerasan	60.000,00	-

III. PELAYANAN RAWAT JALAN				
1	Pemeriksaan Visus Dasar	15.000,00	25.000,00	
2	Pemeriksaan Refraksi dengan koreksi sampai resep kacamata	20.000,00	35.000,00	
3	Pemeriksaan Autorefraksi	17.500,00	28.000,00	
4	Pemeriksaan Buta Warna	22.500,00	35.000,00	
5	Cyclopegic Refraction	50.000,00	85.000,00	
6	Low Vision	40.000,00	70.000,00	
7	Pemeriksaan Strabismus	50.000,00	85.000,00	
8	Retcam dengan anastesi	2.200.000,00	3.740.000,00	
9	Retcam di Luar RS	-	2.112.000,00	
10	Steroskopis	22.500,00	36.000,00	
11	Tear Break Up Time (TBUT)	-	45.000,00	

IV. TINDAKAN NON OPERATIF			
1	Pemeriksaan EKG (Elektro Kardio Grafi)	75.000,00	-
2	Rawat Luka Mata	30.000,00	-
3	Pemakaian Oksigen (O2) sd 3 lpm/jam	6.000,00	-
4	Pemakaian Oksigen (O2) >3 - 10 lpm/jam	8.000,00	-
5	Pemakaian Oksigen (O2) >10 lpm/jam	15.000,00	-
6	Nebulizer	60.000,00	-
7	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	200.000,00	-
8	Pengukuran Tekanan Darah	5.000,00	-
9	Injeksi IV/IM/IC/SC	15.000,00	-
10	Skin test di luar BHP	10.000,00	-
11	Pemeriksaan ATN	45.000,00	-
12	Pemeriksaan Gula Darah Acak (GDA)	30.000,00	-
13	Eyelid Hygiene	25.500,00	-
14	Regulasi Tekanan Intra Okular (TIO) dengan Gliserin	60.000,00	-
15	Pemberian Obat Suppositoria	7.500,00	-
16	Pemeriksaan Fisik	60.000,00	-
17	Biometri Immersion - Kontak	94.500,00	-
18	Rawat Luka Mata Post Op	15.000,00	-
19	Skin Test	22.500,00	-
20	Biometri Optik	225.000,00	-
21	Pemberian Gliserin	80.000,00	-
22	Irigasi Bola Mata Pre Op	291.000,00	-
23	Cukur Bulu Mata	175.000,00	-
24	Tonometri Schioetz	36.000,00	-
25	Tonometri non kontak NCT	45.000,00	-
26	Tonometri Aplanasi	30.000,00	-
27	Corpal Konjungtiva	97.500,00	-
28	Corpal Ad Cornea	203.000,00	-
29	TMG	105.000,00	-
30	Epilasi	46.500,00	-
31	Irigasi Bola Mata	35.000,00	-
32	Funduscropy dengan lensa	22.500,00	-
33	Funduscropy direct	22.500,00	-
34	Funduscropy indirect	112.500,00	-
35	Gonioskopi	70.000,00	-
36	Fluorosin Test	26.500,00	-
37	Seidel Test	28.000,00	-
38	Slit Lamp	15.000,00	-
39	Tonopen	30.000,00	-
40	Schimer test	30.000,00	-
41	Retcam	1.200.000,00	-
42	Konjungtiva Peeling	75.000,00	-
43	Strick Retinoscopy	25.000,00	-
44	Ophthal Direct	22.500,00	-

V. PENUNJANG			
A	DIAGNOSTIK IMAGING DAN RADIOLOGI		
1	Foto fundus	210.000,00	336.000,00
2	Foto Fundus Wide Field	380.000,00	609.000,00
3	FAF	520.000,00	832.000,00
4	USG	300.000,00	480.000,00
5	OCT	560.000,00	896.000,00

6	OCT Angiografi	600.000,00	1.020.000,00
7	Laser Katarak Sekunder/Yag Laser	650.000,00	1.105.000,00
8	Laser Glaucoma LPI	650.000,00	1.105.000,00
9	Laser Glaucoma SLT	1.620.000,00	2.755.000,00
10	Laser Glaucoma SLY	700.000,00	1.190.000,00
11	Laser Retina sederhana/Argon Laser I	900.000,00	1.530.000,00
12	Laser Retina PRP/Argon Laser II	1.320.000,00	2.245.000,00
13	Humprey Field Analyzer (HFA)	190.500,00	305.000,00
14	FFA	600.000,00	1.020.000,00
15	Autorefraktokeratometri	30.000,00	55.000,00
16	Keratometri Manual	30.000,00	55.000,00
17	Pakhimetri	60.000,00	105.000,00
18	Tonometri Aplanasi	30.000,00	55.000,00
19	Contras sensitif test	15.000,00	25.000,00
20	Hess Screen	80.000,00	140.000,00
21	Atlas	400.000,00	680.000,00
22	Thorax AP	57.000,00	-
23	Thorax Lat	50.000,00	-
24	Echocardiogram	666.000,00	-
25	Schedel	75.000,00	-
26	Foramen Opticum kanan	61.000,00	-
27	Foramen Opticum kiri	61.000,00	-
28	Sella Tursica	68.000,00	-
29	Schedel Basis	84.000,00	-
30	Nasal Spot Foto	61.000,00	-
31	Mastoid Kanan/Kiri (Shuller)	75.000,00	-
32	Cervical AP. Lat	97.000,00	-
33	Cervical AP. Lat Oblique ka, ki	165.000,00	-
34	Vertebrae Thoracalis AP, lat	96.000,00	-
35	Vertebrae Thoracalis AP, lat, Oblique	161.000,00	-
36	Vertebrae Lumbalis AP, lat	97.000,00	-
37	Vertebrae Lumbalis AP, lat, Oblique	162.000,00	-
38	Pervis	52.000,00	-
39	Specular Microscope	300.000,00	-
40	Manus	181.000,00	-
41	Wrist	194.000,00	-
42	Antebrachii	194.000,00	-
43	Elbow	194.000,00	-
44	Humerus	194.000,00	-
45	Shoulder	228.000,00	-
46	Clavicula	185.000,00	-
47	Scapula	228.000,00	-
48	Pedis	194.000,00	-
49	Calcaneus	194.000,00	-
50	Ankle	157.000,00	-
51	Ankle Mortis View	157.000,00	-
52	Cruris	208.000,00	-
53	Genu	194.000,00	-
54	Genu Sky Line	194.000,00	-
55	Genu Vagus Falrus	208.000,00	-
56	Femur	208.000,00	-
57	Hip Joint	194.000,00	-
58	Thorax	240.000,00	-
59	Thorax Top Lodortic	218.000,00	-
60	Sternum	218.000,00	-
61	Thorax Bayi	204.000,00	-
62	Babygram	190.000,00	-
63	Thorax Cito Bed	252.000,00	-
64	BOF 1 Posisi	237.000,00	-

65	BOF 2 Posisi	260.000,00	-
66	BOF 3 Posisi	374.000,00	-
67	BOS Penis	292.000,00	-
68	BOF Bayi	217.000,00	-
69	Atresia Ani	337.000,00	-
70	Pelvis	389.000,00	-
71	Pelvis Bayi	217.000,00	-
72	Sacrum	257.000,00	-
73	Coccygeus	257.000,00	-
74	Cervical	237.000,00	-
75	Cervical 4 Posisi	337.000,00	-
76	Cervical Open Mouth	194.000,00	-
77	Cervical Mouth Tissue	218.000,00	-
78	Thoracal	256.000,00	-
79	Thoracal 4 Posisi	356.000,00	-
80	Lumbo Sacral	256.000,00	-
81	Lumbo Sacral 4 Posisi	356.000,00	-
82	Thoraco Lumbal	256.000,00	-
83	Thoraco Lumbal 4 Posisi	356.000,00	-
84	Program Scoliosis (Foto Bending Kanan Kiri) 3 Posisi	256.000,00	-
85	Program Scoliosis (Foto Bending AP Lateral – Kanan Kiri) 4 Posisi	337.000,00	-
86	Foto Dynamic (Flexi Extensi)	256.000,00	-
87	Skull	218.000,00	-
88	Waters	237.000,00	-
89	TMJ (Open Close Mouth)	218.000,00	-
90	TMJ (Open Close Mout) 4 Posisi	307.000,00	-
91	Nasal Bones	167.000,00	-
92	Eisler/Mandibula	218.000,00	-
93	Schuller (Mastoid)	204.000,00	-
94	Rheese/Foramen Opticum	204.000,00	-
95	Orbita	204.000,00	-
96	Basis Cranii (Os Zygoma)	204.000,00	-
97	Stenvers	204.000,00	-
98	Towne	204.000,00	-
99	Cadwell	204.000,00	-
100	Stella Tursika	204.000,00	-
101	PentaCam	450.000,00	700.000,00
B	LABORATORIUM		
1	Tindakan Phlebotomi Dewasa	26.500,00	36.000,00
2	Tindakan Phlebotomi anak/Bayi	31.500,00	43.000,00
3	Darah Lengkap 5 diff	126.000,00	171.000,00
4	Darah Lengkap 5 diff + Retikulosit	157.500,00	214.000,00
5	Hapusan Darah Tepi	52.500,00	71.000,00
6	Golongan Darah & Rhesus	36.750,00	50.000,00
7	Hemoglobin A1C (HbA1C) tidak berubah	150.000,00	204.000,00
8	Waktu Pendarahan (BT)	26.500,00	36.000,00
9	Waktu pembekuan (CT)	26.500,00	36.000,00
10	PPT	126.000,00	171.000,00
11	APTT	126.000,00	171.000,00
12	SGOT	47.500,00	65.000,00
13	SGPT	47.500,00	65.000,00
14	Blood Urea Nitrogen (BUN)	47.500,00	65.000,00
15	Serum Kreatitin (SK)	47.500,00	65.000,00
16	Asam Urat	47.500,00	65.000,00
17	Cholesterol total	47.500,00	65.000,00
18	Cholesterol HDL	47.500,00	65.000,00
19	Cholesterol LDL Direk	47.500,00	65.000,00
20	Trigeliserida	47.500,00	65.000,00

21	Glucosa Darah Puasa	47.500,00	65.000,00
22	Glucosa Darah 2jPP	47.500,00	65.000,00
23	Oral Glucosa Challenge Test	115.500,00	157.000,00
24	POCT Glucose/Gula Darah Acak	21.000,00	28.000,00
25	Anti Toxoplasma IgG	236.500,00	321.000,00
26	Anti Toxoplasma IgM	236.500,00	321.000,00
27	Anti Rubella IgG	236.500,00	321.000,00
28	Anti Rubella IgM	236.500,00	321.000,00
29	Anti Cytomegalovirus IgG	236.500,00	321.000,00
30	Anti Cytomegalovirus IgM	236.500,00	321.000,00
31	Hepatitis Virus B Antigen	157.500,00	214.000,00
32	HIV Antibody	157.500,00	214.000,00
33	Serum Elektrolit (Na, K, Cl)	189.000,00	257.000,00
34	Pemeriksaan Urine Rutin Lengkap	52.500,00	71.000,00
35	Sedimen Mikroskopis Urine	31.500,00	43.000,00
36	Pewarnaan Gram	31.500,00	43.000,00
37	Pewarnaan Jamur (KOH + Glemsa)	31.500,00	43.000,00
38	Kultur Jamur/Bakteri Manual	157.500,00	214.000,00
39	Kultur Jamur/Bakteri Otomatis	525.000,00	714.000,00
40	Komponen darah	425.500,00	578.000,00
41	Pengiriman Sampel/Pengambilan Hasil	42.000,00	57.000,00
42	HBs Ag/Rapid Test	120.000,00	163.000,00
43	HBs Ag CITO/Rapid Test	125.000,00	170.000,00
44	Anti HBs/Rapid Test	142.000,00	193.000,00
45	HIV Test/Rapid Test	68.500,00	93.000,00
46	HIV Test CITO/Rapid Test CITO	73.500,00	100.000,00
47	Asto/Rapid Test	100.000,00	136.000,00
48	Covid -19 Test/Rapid Test	85.000,00	85.000,00

VI. LASIK			
1	Pre Lasik/SMILE (visus lengkap, NCT, Cyclopegic Refraction, Pachimetri, Schimer Test, TMG, Kontras, Slit Lamp, Topografi)	-	2.000.000,00
2	Operasi Femto-LASIK 1 Mata	-	13.000.000,00
3	Operasi Femto-LASIK 2 Mata	-	22.200.000,00
4	Operasi ReLEX SMILE 1 Mata	-	17.200.000,00
5	Operasi ReLEX SMILE 2 Mata	-	29.300.000,00
6	Operasi PRK 1 Mata	-	9.400.000,00
7	Operasi PRK 2 Mata	-	14.575.000,00
8	Operasi Trans PRK 1 Mata	-	9.500.000,00
9	Operasi Trans PRK 2 Mata	-	18.000.000,00
10	Operasi Circle 1 Mata*	-	9.175.000,00
11	Operasi Circle 2 Mata	-	13.207.000,00
12	Enhance 1 Mata > 6 bulan	-	3.000.000,00
13	Enhance 2 Mata > 6 bulan	-	6.000.000,00
14	Reposisi	-	1.500.000,00
15	Presbyond	-	24.000.000,00
16	LASIK EKSTRA 1 mata	-	21.000.000,00
17	LASIK EKSTRA 2 mata	-	34.200.000,00

VII. TINDAKAN DAN BEDAH			
A	PELAYANAN INFEKSI DAN IMUNOLOGI MATA		
1	Suntikan Intravena	15.000,00	24.000,00
2	Angkat Jahitan < 5 jahitan	60.000,00	96.000,00
3	Angkat Jahitan 5-10 jahitan	75.000,00	120.000,00
4	Angkat Jahitan >10 jahitan	126.000,00	202.000,00

5	SBL (sibunlian)	1.500.000,00	2.400.000,00
6	Ekstirpasi Pterygium Bare Sclera	500.000,00	850.000,00
7	Ekstirpasi Pterygium simple closure	900.000,00	1.440.000,00
8	Debridemen Ulcus Cornea	2.000.000,00	3.400.000,00
9	Parasintesa	1.120.000,00	1.905.000,00
10	Siclo Crayo	1.300.000,00	2.080.000,00
11	Eksisi nevus	375.000,00	600.000,00
12	Insisi Abses Peri Orbita	500.000,00	850.000,00
13	Debridement luka (wound toilet)	300.000,00	480.000,00
14	Flap Konjungtiva	910.000,00	1.456.000,00
15	Blefaroplasti satu kelopak	1.000.000,00	1.700.000,00
16	Jahitan Konjungtiva >1 cm	890.500,00	1.425.000,00
17	Injeksi intra cameral	1.100.000,00	1.870.000,00
18	Jahitan kornea	2.500.000,00	4.250.000,00
19	Jahitan Sclera	3.000.000,00	5.100.000,00
20	Jahitan Sclera dan cornea	3.500.000,00	5.950.000,00
21	Corpal Ekstra Ocular	135.000,00	216.000,00
22	Kerokan dan debridement kornea	225.000,00	360.000,00
23	Simblefalektomi	900.000,00	1.440.000,00
24	Debridemen	300.000,00	480.000,00
25	Debridemen + Aminon Graft	2.600.000,00	4.160.000,00
26	Insisi Selulitis	943.500,00	1.510.000,00
27	Aff Heacting/Angkat Jahitan	50.000,00	85.000,00
28	Kornea Cross Linking 1 mata	-	8.000.000,00
29	Kornea Cross Linking 2 mata	-	12.000.000,00
B PELAYANAN TUMOR DAN REKONSTRUKSI MATA			
1	Exterpasi Granuloma	450.000,00	720.000,00
2	Eksisi Nevus di Palpebra	375.000,00	600.000,00
3	Insisi Khalazion/Hordeulum	500.000,00	850.000,00
4	Suntikan Sub Konjungtiva/peri orbita	90.000,00	144.000,00
5	Ekstirpasi Kista < 1 cm	600.000,00	960.000,00
6	Eksterpasi Kista Iris	5.055.000,00	8.088.000,00
7	Aff Heacting Okuloplasti	600.000,00	960.000,00
8	Lithiasis	75.000,00	120.000,00
9	Jahit Luka Kecil Kelopak Mata (< 2 cm & tdk mengenai Margo)	375.000,00	600.000,00
10	Jahit Luka Kecil Kelopak Mata (< 2 cm & mengenai Margo)	450.000,00	720.000,00
11	Ekstirplasi Granuloma kecil	432.000,00	691.500,00
12	Eksterplasi Granuloma besar	710.000,00	1.136.000,00
13	Eksterplasi tumor kecil/Biopsi	750.000,00	1.600.000,00
14	Exterpasi Tumor Palpebra	1.800.000,00	2.880.000,00
15	Tarsorafi/Kantorafi	1.225.000,00	1.960.000,00
16	Kantotommi	980.000,00	1.568.000,00
17	Multiple laserasi kelopak mata	2.100.000,00	3.360.000,00
18	Anel/Sondase	52.500,00	84.000,00
19	Insisi Abses Palpebra/Dacryocystitis	872.000,00	1.395.500,00
20	Biopsi Eyelid	256.000,00	1.370.000,00
21	Eksisi Kista, Nevus dan Granuloma	700.000,00	1.120.000,00
22	Eksisi Veruka Vulgaris dan Wart	560.000,00	896.000,00
23	Ekstirpasi Kauterisasi Silia	560.000,00	896.000,00
24	Koreksi Ptosis Berat (Frontal Sling)	3.252.000,00	5.203.500,00
25	Koreksi Ptosis dengan Levator Resection/Advancement	5.492.000,00	8.787.500,00
26	Koreksi Ptosis dengan Graft Mukosa Bibir	5.436.000,00	8.698.000,00
27	Repair Entropion/Ectropion	1.928.000,00	3.085.000,00
28	Repair Entropion/Ectropion II	2.320.000,00	3.712.000,00
29	Kantoplasti	1.225.000,00	1.960.000,00

30	Rekonstruksi dengan Flap/Graft Kulit	7.908.500,00	12.654.000,00
31	Rekonstruksi dengan Flap/Graft Membran	7.908.500,00	12.654.000,00
32	Repair Laserasi Palpebra Linear	1.225.000,00	1.960.000,00
33	Repair Laserasi Palpebra Sedang	1.225.000,00	1.960.000,00
34	Repair Laserasi Palpebra Berat	1.225.000,00	1.960.000,00
35	Repair Laserasi Palpebra Lainnya	1.225.000,00	1.960.000,00
36	Repair Palpebra Lainnya (Lagoftalmos dll)	2.699.000,00	4.318.000,00
37	Kauterosasi Cilia	700.000,00	1.120.000,00
38	Epilasi Lainnya	608.000,00	973.000,00
39	Diagnostik Lakrimal Lain	700.000,00	1.120.000,00
40	Biopsi Kelenjar Lakrimal	1.225.000,00	1.960.000,00
41	Biopsi Saccus Lakrimal	700.000,00	1.120.000,00
42	Probing Punctum Lakrimal	700.000,00	1.120.000,00
43	Probing Kanalikuli	700.000,00	1.120.000,00
44	Probing DNL	700.000,00	1.120.000,00
45	Anel Test	700.000,00	1.120.000,00
46	Lakrimal Lainnya	700.000,00	1.120.000,00
47	Insisi Punctum Lakrimal	700.000,00	1.120.000,00
48	Insisi Kanalikuli	1.296.000,00	2.074.000,00
49	Insisi Sakus Lakrimal	1.296.000,00	2.074.000,00
50	Insisi Lakrimal	1.296.000,00	2.074.000,00
51	Koreksi Everted Punctum	2.000.000,00	3.200.000,00
52	Repair Punctum	2.000.000,00	3.200.000,00
53	Repair Kanalikuli	4.548.000,00	7.277.000,00
54	Dacryocystorhinostomy (DCR)	4.756.000,00	7.610.000,00
55	Conjunctivocystorhinostomy (CDCR)	4.756.000,00	7.610.000,00
56	Biopsi Konjungtiva	500.000,00	800.000,00
57	Eksisi Tumor Konjungtiva	500.000,00	800.000,00
58	Repair Simblefaron	7.908.500,00	12.654.000,00
59	Rekonstruksi Simblefaron	3.652.000,00	5.843.500,00
60	Injeksi Konjungtiva	2.699.000,00	4.318.000,00
61	Ekstirpasi PTG + Graft	3.652.000,00	5.843.500,00
62	Orbitotomi + Bone Flap	7.909.000,00	12.654.500,00
63	Orbitotomi	7.100.000,00	11.360.000,00
64	Lateral Orbitotomi	7.100.000,00	11.360.000,00
65	Aspirasi Orbita	2.699.000,00	4.318.500,00
66	Biopsi Mata/Orbita	2.140.000,00	3.424.000,00
67	Eviserasi	3.804.000,00	6.086.500,00
68	Eksenterasi	3.700.000,00	5.920.000,00
69	Ekstraksi Corpai Orbita	5.836.000,00	9.338.000,00
70	Fornix Repair	4.956.000,00	7.930.000,00
71	Eksisi Tumor Sedang	5.548.000,00	8.877.000,00
72	Eksisi Tumor Ringan	3.820.000,00	6.112.000,00
73	Ekstispasi Tumor Palpebra	1.536.000,00	2.458.000,00
74	Ekstipasi Tumor	980.000,00	1.568.000,00
75	Ekstirpasi Tumor + Eksisi Luas + Rekonstruksi	7.908.500,00	12.654.000,00
76	Amnion Graft	1.600.000,00	2.560.000,00
77	Rekonstruksi Fraktur Orbita	6.200.000,00	9.920.000,00
78	AJ Post ALR/SBL Dll	680.000,00	1.088.000,00
79	BMD/Operasi Anterior Chamber	5.790.000,00	9.264.000,00
C	PELAYANAN GLAUKOMA		
1	Laser SLT	1.620.000,00	2.755.000,00
2	Lase YAG/LPI	650.000,00	1.105.000,00
3	Laser Green/Yellow SLY	700.000,00	1.190.000,00
4	Laser MPCPC	5.788.000,00	9.261.000,00

D	BEDAH SENTRAL		
1	Pendampingan dokter Anestesi < 2 jam	1.388.000,00	2.360.000,00
2	Pendampingan dokter Anestesi > 2 jam	1.725.000,00	2.933.000,00
3	Injeksi Retrobulber (di luar BHP)	60.000,00	100.000,00
4	Injeksi Peribulber (di luar BHP)	60.000,00	100.000,00
5	Injeksi Sub Tenon (di luar BHP)	60.000,00	100.000,00
6	Injeksi Avastin	1.300.000,00	2.080.000,00
7	Dicisi Capsul Posterior	3.000.000,00	4.800.000,00
8	SICS	3.187.000,00	5.099.500,00
9	SICS PMMA Standart	3.499.000,00	5.598.500,00
10	SICS PMMA Premium B	3.900.000,00	6.240.000,00
11	SICS PMMA Standart+CTR	4.346.000,00	6.954.000,00
12	SICS Foldable Monofocal Standart	4.778.500,00	7.645.500,00
13	SICS Foldable Monofocal Standart+CTR	5.625.500,00	9.000.500,00
14	SICS Foldable Monofocal Premium A	5.282.500,00	8.452.000,00
15	SICS Foldable Monofocal Premium A+CTR	6.130.000,00	9.807.500,00
16	SICS Foldable Monofocal Premium B	6.303.000,00	10.084.500,00
17	SICS Foldable Monofocal Premium B+CTR	7.150.500,00	11.441.000,00
18	SICS Foldable Monofocal Premium C	7.159.000,00	11.454.500,00
19	SICS Foldable Monofocal Premium C+CTR	7.967.000,00	12.747.000,00
20	Phacoemulsifikasi	5.351.500,00	8.562.000,00
21	Phaco PMMA Standart	5.966.500,00	9.546.500,00
22	Phaco PMMA Premium B	7.900.000,00	12.240.000,00
23	Phaco PMMA Standart+CTR	6.900.000,00	11.040.000,00
24	Phaco Foldable Monofocal Standart	6.473.500,00	10.357.500,00
25	Phaco Foldable Monofocal Standart+CTR	7.320.500,00	11.743.000,00
26	Phaco Foldable Monofocal Premium A	7.177.500,00	11.484.000,00
27	Phaco Foldable Monofocal Premium A+CTR	8.025.000,00	12.839.500,00
28	Phaco Foldable Monofocal Premium B	8.098.500,00	12.957.500,00
29	Phaco Foldable Monofocal Premium B+CTR	8.945.500,00	14.313.000,00
30	Phaco Foldable Monofocal Premium C	9.154.000,00	14.646.000,00
31	Phaco Foldable Monofocal Premium C+CTR	10.001.000,00	16.002.000,00
32	Phaco Foldable Multifocal Premium A	-	23.500.000,00
33	Phaco Foldable Multifocal Premium B	-	25.000.000,00
34	Phaco Foldable Multifocal Premium C	-	26.000.000,00
35	Phaco Foldable Toric Premium A	-	18.040.000,00
36	Phaco Foldable Toric Premium B	-	22.550.000,00
37	Phaco Foldable Toric Multifocal	-	30.000.000,00
38	Phaco Foldable Multifoal Toric Premium A	-	29.500.000,00
39	Phaco Foldable Intermediate	-	17.000.000,00
40	IA (Irigasi Aspirasi)	5.050.000,00	8.080.000,00
41	Aspirasi	1.400.000,00	2.240.000,00

42	Discisi Aspirasi + PPC	7.095.000,00	11.352.000,00
43	Discisi Capsul Posterior/PPC	5.095.000,00	9.736.000,00
44	Discisi Capsul Anterior	6.085.000,00	8.152.000,00
45	IA + IOL Foldable Standart	5.959.000,00	9.534.500,00
46	IA + IOL Foldable Standart + CTR	6.969.000,00	11.150.500,00
47	IA + IOL Foldable Premium A	6.969.000,00	11.150.500,00
48	IA + IOL Foldable Premium A + CTR	7.979.000,00	12.766.500,00
49	IA + IOL Foldable Premium B	7.979.000,00	12.766.500,00
50	IA + IOL Foldable Premium B + CTR	8.989.000,00	14.382.500,00
51	IA + IOL Foldable Premium C	8.989.000,00	14.382.500,00
52	IA + IOL Foldable Premium C + CTR	9.999.000,00	15.998.500,00
53	IA + PPC + VA	6.060.000,00	9.696.000,00
54	IA + PPC + VA + IOL Foldable Standart	6.969.000,00	11.150.500,00
55	IA + PPC + VA + IOL Foldable Standart + CTR	7.979.000,00	12.766.500,00
56	IA + PPC + VA + IOL Foldable Premium A	7.979.000,00	12.766.500,00
57	IA + PPC + VA + IOL Foldable Premium A + CTR	8.989.000,00	14.382.500,00
58	IA + PPC + VA + IOL Foldable Premium B	8.989.000,00	14.382.500,00
59	IA + PPC + VA + IOL Foldable Premium B +CTR	9.999.000,00	15.998.500,00
60	IA + PPC + VA + IOL Foldable Premium C	9.999.000,00	15.998.500,00
61	IA + PPC + VA + IOL Foldable Premium C + CTR	11.009.000,00	17.614.500,00
62	ICCE	2.250.000,00	3.600.000,00
63	Secondary Implant Standart	2.500.000,00	4.250.000,00
64	Secondary Implant PMMA	4.500.000,00	5.440.000,00
65	Secondary Implant PMMA Claw Lens Premium	11.000.000,00	17.600.000,00
66	Secondary Implant PMMA Claw Lens Standard	5.780.000,00	9.248.000,00
67	Secondary Implant PMMA Sclera Fiksasi	5.500.000,00	8.800.000,00
68	Secondary Implant + IOL Foldable Standart	4.778.000,00	7.645.000,00
69	Secondary Implant + IOL Foldable Standart A	5.283.000,00	8.452.000,00
70	Secondary Implant + IOL Foldable Standart A + CTR	6.287.000,00	10.059.000,00
71	Secondary Implant + IOL Foldable Standart B	6.303.000,00	10.085.000,00
72	Secondary Implant + IOL Foldable Standart B + CTR	7.409.500,00	11.855.000,00
73	Secondary Implant + IOL Foldable Standart C	7.710.000,00	12.336.000,00
74	Secondary Implant + IOL Foldable Standart C + CTR	8.351.000,00	13.615.000,00
75	Pemasangan Iris Retraktor	1.500.000,00	2.500.000,00
76	Vitrektomi Anterior Manual	1.685.000,00	2.808.000,00
77	Vitrektomi Anterior dengan Phaco	2.400.000,00	4.000.000,00
78	Trabekulektomi (1 mata)	4.303.000,00	6.885.000,00
79	Trabekulotomi Trabekulektomi	5.164.000,00	8.262.000,00
80	Trabekulektomi+SICS+IOL PMMA Standart	4.978.000,00	7.965.000,00
81	Trabekulektomi+SICS+IOL PMMA Premium A	5.578.000,00	8.925.000,00
82	Trabekulektomi+SICS+IOL PMMA Premium B	6.078.000,00	9.725.000,00

83	Trabekulektomi+SICS+IOL Foldable Monofocal Standart	5.778.000,00	9.245.000,00
84	Trabekulektomi+SICS+IOL Foldable Monofocal Premium A	6.078.000,00	9.725.000,00
85	Trabekulektomi+SICS+IOL Foldable Monofocal Premium B	7.578.000,00	12.125.000,00
86	Trabekulektomi+SICS+IOL Foldable Monofocal Premium C	8.178.000,00	13.085.000,00
87	Trabekulektomi+Phaco +IOL Foldable Monofocal Standart	8.078.000,00	12.925.000,00
88	Trabekulektomi+Phaco +IOL Foldable Monofocal Premium A	9.078.000,00	14.525.000,00
87	Trabekulektomi+Phaco +IOL Foldable Monofocal Premium B	10.078.000,00	16.125.000,00
88	Trabekulektomi+Phaco +IOL Foldable Monofocal Premium C	11.078.000,00	17.725.000,00
89	Glaucoma Drainase Device (GDD)	5.710.000,00	11.401.000,00
90	Glaucoma Drainase Device (GDD) with Implant Valved	12.583.000,00	19.456.000,00
91	Glaucoma Drainase Device (GDD) with Implany Non Valved	8.350.000,00	10.990.000,00
92	TSCPC	10.320.000,00	16.512.000,00
93	Injeksi Intravitreal	2.930.000,00	4.688.000,00
94	Pupiloplasty	3.255.000,00	5.208.000,00
95	Pemeriksaan Fundus + ARK	1.150.000,00	1.840.000,00
96	Hacting Kornea	2.500.000,00	4.000.000,00
97	Hacting Sclera	3.000.000,00	4.800.000,00
98	Hacting Korneosklera	3.500.000,00	5.600.000,00
99	Pneumatic Retinopexy	1.400.000,00	2.240.000,00
100	Pneumatic Displacement	1.400.000,00	2.240.000,00
101	SB Murni + Cryopeksi + SF6/C3F8	5.040.000,00	8.064.000,00
102	SB Murni + SF6	5.040.000,00	8.064.000,00
103	VPP Sederhana	9.000.000,00	14.400.000,00
104	VPP + Cryopeksi + SF6/C3F8	5.040.000,00	8.064.000,00
105	VPP + EL + SF 6/C3F8	15.000.000,00	24.000.000,00
106	VPP + SB + EL + SO	17.000.000,00	27.200.000,00
107	VPP + SB + EL + HF + SO	18.000.000,00	28.800.000,00
108	VPP + EL + SO	16.000.000,00	25.600.000,00
109	VPP + EL + HF + SO	17.000.000,00	27.200.000,00
110	VPP + SB	17.450.000,00	27.920.000,00
111	VPP + Vitrec + SO 1300	23.720.000,00	37.952.000,00
112	VPP + ILM Peeling	28.000.000,00	44.800.000,00
113	VPP + ILM Peeling + SF 6	16.500.000,00	26.400.000,00
114	VPP + ILM Peeling + SO	17.500.000,00	28.000.000,00
115	VPP + Eksplan IOL	11.000.000,00	17.600.000,00
116	VPP + Eksplan IOL + Secondary Implan IOL PMMA Sclera Fiksasi	16.500.000,00	26.400.000,00
117	VPP + Eksplan IOL + Secondary Implan IOL Claw Lens	13.000.000,00	20.800.000,00
118	VPP + Phaco + IOL	14.500.000,00	23.200.000,00
119	VPP + Lansektomi + EL + SO	13.500.000,00	21.600.000,00
120	Evakuasi SO	16.050.000,00	25.680.000,00
121	VPP + Ekstraksi Nukleus	11.250.000,00	18.000.000,00
122	VPP + Ekstraksi Nukleus + Secondary Implan IOL PMMA Sclera Fiksasi	15.000.000,00	24.000.000,00
123	VPP+EL + Extraksi Korpal + SO	14.000.000,00	22.400.000,00
124	VPP et causa Endophthalmitis	10.300.000,00	16.480.000,00
125	Ekstirpasi Pterygium Amnion Graft	2.800.000,00	4.480.000,00
126	Ekstirpasi Pterygium Limbal Stemcell Graft	2.800.000,00	4.480.000,00

127	Blefaroplasti Satu Sisi Atas dan Bawah	3.500.000,00	5.600.000,00
128	Simblefarektomi Luas	1.600.000,00	2.560.000,00
129	Simblefarektomi Luas Satu Kelopak	2.400.000,00	3.840.000,00
130	Ekstirpasi Xanthelesma 1 Kelopak	1.500.000,00	2.400.000,00
131	Ekstirpasi Xanthelesma 2 Kelopak	2.500.000,00	4.000.000,00
132	Ekstirpasi Xanthelesma > 2 Kelopak (Kecil)	2.223.000,00	3.557.000,00
133	Ekstirpasi Xanthelesma >2 Kelopak (Sedang)	2.754.000,00	4.406.500,00
134	Ekstirpasi Xanthelesma > 2 Kelopak (Besar)	3.905.000,00	6.248.000,00
135	Eksenterasi dengan Rekonstruksi	7.253.000,00	12.330.000,00
136	Eksenterasi tanpa Rekonstruksi	6.002.000,00	9.603.500,00
137	Ekstraksi Corpus Alienum Intraocular	5.164.000,00	8.262.500,00
138	Eviscerasi	3.500.000,00	5.600.000,00
139	Eviscerasi dengan Graft	4.500.000,00	7.200.000,00
140	Enucleasi	4.751.000,00	7.602.000,00
141	Canthotomi Canthoplasti	2.138.000,00	3.421.000,00
142	Hating Korneosklera + Ekstraksi Lensa	6.000.000,00	9.600.000,00
143	Keratoplasti/Transplantasi Kornea	4.728.000,00	7.565.000,00
144	Parasenthesa	1.250.000,00	2.000.000,00
145	Iridektomi	1.100.000,00	1.760.000,00
146	Needling	1.200.000,00	1.920.000,00
147	Reposisi IOL	3.000.000,00	4.800.000,00
148	Eksplan IOL	2.250.000,00	3.600.000,00
149	Eksplan + Vitrektomi Anterior Manual	3.250.000,00	5.200.000,00
150	Membranectomy + Synechiolysis	1.400.000,00	2.240.000,00
151	Strabismus 1 Otot	4.367.500,00	6.988.000,00
152	Strabismus 2 Otot	4.367.500,00	6.988.000,00
153	Strabismus 3 Otot/Lebih	5.882.500,00	9.412.000,00
154	Rekanalisasi Duktus Lakrimalis	5.000.000,00	8.000.000,00
155	Fitting Lensa Kontak	75.000,00	120.000,00
156	Ekstirpasi dan Kauterisasi Silia	2.754.000,00	4.406.500,00
157	Ekstirpasi & Cauterisasi Veruka Vulgaris < 0,5cm dengan kauter	350.000,00	560.000,00
158	Veruka Vulgaris naevus > 0,5 cm dengan Rekonstruksi	927.000,00	1.483.500,00
159	Reposisi Iris Prolaps	2.500.000,00	4.000.000,00
160	Syringe & Probing	151.500,00	255.500,00
161	Laser Indirect Oftalmoskopii	4.400.000,00	7.040.000,00
162	Laser ROP	4.400.000,00	7.040.000,00
163	Repair Ptosis	5.441.000,00	8.706.000,00
164	Evakuasi Minyak Silikon	7.000.000,00	11.200.000,00
165	Ekstirpasi Pterygium conjungtiva graft	2.800.000,00	4.480.000,00
166	Jahitan Kelopak Mata > 2 cm	300.000,00	480.000,00
167	EUA (Streak, Funduskopi indirek, Pengurukan kornea, TIO)	184.500,00	295.000,00
168	Eksplorasi Konjungtiva dan Debridemen	550.000,00	880.000,00

169	ASA I		
a	General Anestesi dengan Intubasi < 2 jam	1.850.000,00	2.960.000,00
b	General Anestesi dengan Intubasi > 2 jam	2.300.000,00	3.680.000,00
c	General Anestesi dengan LMA < 1 jam	1.850.000,00	2.960.000,00
d	General Anestesi dengan LMA > 1 jam	2.200.000,00	3.520.000,00
e	General Anestesi dengan TIVA < 15 menit	610.000,00	976.000,00
f	General Anestesi dengan TIVA > 15 menit	690.000,00	1.104.000,00
g	General Anestesi dengan Masker < 15 menit	700.000,00	1.120.000,00
h	General Anestesi dengan Masker > 15 menit	780.000,00	12.480.000,00
170	ASA II	150 % dari Tarif ASA I	
171	ASA III	200 % dari tarif ASA I	

IV. PELAYANAN RAWAT INAP							
No	Jenis Pelayanan	Reguler (Rp)				Eksekutif (Rp)	
		Kelas Standar	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	VVIP
1	Akomodasi (tanpa makan dan minum) per hari	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	900.000,00
2	Makan dan Minum Pasien per hari	130.000,00	130.000,00	150.000,00	175.000,00	300.000,00	350.000,00
3	Visite Dokter Umum	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00	45.000,00
4	Visite Dokter Spesialis	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	165.000,00
5	Asuhan Keperawatan Rawat Inap	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00
6	Konsultasi Gizi Rawat Inap	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	25.000,00	30.000,00
7	Pemasangan infus/venflon	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	50.000,00	50.000,00
8	Pelepasan infus/venflon	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00

II. TARIF NON PELAYANAN

No	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)
1	Edu Wisata	
a	Edu Wisata SD-SMA/15 Orang/Kegiatan (Include Konsumsi dan Surat Keterangan)	1.500.000,00
b	Tambahan Per Orang Edu wisata SD-SMA	125.000,00
c	Edu Wisata Perguruan Tinggi/15 Orang/Kegiatan (Include Konsumsi dan Surat Keterangan)	1.750.000,00
d	Tambahan Per Orang Edu wisata Perguruan Tinggi	135.000,00
2	Studi Banding	
a	Studi Banding Perguruan Tinggi/15 Orang/Kegiatan (Include Konsumsi)	2.150.000,00
b	Studi Banding Institusi/15 Orang/Kegiatan (Include Konsumsi)	2.650.000,00
c	Tambahan Per Orang Studi Banding	200.000,00
3	Pendidikan dan Latihan/Magang/PKL	
a	Pendidikan dan Latihan Perawat Mahir mata/orang/bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	1.500.000,00
b	Pendidikan dan Latihan Refraksionis optisi/orang/bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	1.000.000,00
c	Pendidikan dan Latihan Dokter Umum/orang/bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	6.000.000,00
d	Pendidikan dan Latihan Dokter Spesialis Mata/orang/bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	10.000.000,00
e	Magang/PKL Mahasiswa D3/orang/bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	500.000,00
f	Magang/PKL Mahasiswa S1/orang/bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	1.000.000,00
g	Magang/PKL Mahasiswa S2/orang/bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	1.500.000,00
h	Magang Mandiri/orang/bulan (Orientasi, Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	1.000.000,00
4	Penelitian	
a	Penelitian Mahasiswa D3/penelitian (Presentasi dan Surat Keterangan)	300.000,00
b	Penelitian Mahasiswa S1/penelitian (Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	400.000,00
c	Penelitian Mahasiswa S2/penelitian (Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	500.000,00
d	Penelitian Lainnya/penelitian (Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	500.000,00
e	Pendamping penelitian/orang (Presentasi Proposal, Surat Keterangan)	200.000,00
5	LAIN LAIN	
a	Biaya institusional	300.000,00

III. PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Sewa Ruang Pertemuan		
a	Sewa Ruang Pertemuan besar (maks 200 org)	4.000.000,00	per hari (maks 8 jam)
b	lebih dari 8 jam	700.000,00	per jam
c	Sewa Ruang Pertemuan sedang (20-50 org)	1.000.000,00	per hari (maks 8 jam)
d	lebih dari 8 jam	150.000,00	per jam
e	Sewa Ruang Pertemuan kecil (< 20 org)	300.000,00	per hari (maks 8 jam)

f	lebih dari 8 jam	60.000,00	per jam
g	Sewa proyektor dan Layar	150.000,00	per hari
2	Sewa Lahan		
	Sewa Lahan Promosi (maks 6 m ²)	150.000,00	per hari

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA